



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 1-03
P A D A N G

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 40- K/PM-I-03/AD/IV/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sugiarto
Pangkat / NRP : Serda / 31990106160180
Jabatan : Ba Jurad Tim Hub
Kesatuan : Korem 031/Wb
Tempat tanggal lahir : Lampung, 16 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. K.H. Nasution gg Cendana No. 12 Simpang Tiga
Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 031/Wb Pekanbaru selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/43/IX/2014 tanggal 15 September 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/Wb Pekanbaru selaku Papera sejak tanggal 05 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/45/X/2014 tanggal 5 Oktober 2014.
 - b. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/Wb Pekanbaru selaku Papera sejak tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/65/XI/2014 tanggal 05 Nopember 2014.
 - c. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/Wb Pekanbaru selaku Papera sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/73/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/Wb Pekanbaru selaku Papera sejak tanggal 04 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/I/2015 tanggal 4 Januari 2015.

- e. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/Wb Pekanbaru selaku Papera sejak tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/08/II/2015 tanggal 03 Februari 2015.
 - f. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/Wb Pekanbaru selaku Papera sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/18/III/2015 tanggal 05 Maret 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/40-K/PM I-03/AD/IV/2015 tanggal 1 April 2015.
 4. Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 01 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/40-K/PM I-03/AD/IV/2015 tanggal 30 April 2015.

Pengadilan Militer I – 03 Padang tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wb Selaku Papera Nomor : Kep/17/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/K/AD/I-03/III/2015 tanggal 18 Maret 2015.
 3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/K/AD/I-03/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Setiap penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri “, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 18 (Delapan belas) bulan.

Potong selama masa penahanan sementara.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Barang bukti berupa

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Kepala BNN Prov Riau No. R/106/IX/Ka/PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 17 September 2014 tentang hasil pemeriksaan Urine An. Aang Kurniawan dan Sugiarto yang dinyatakan positif Amphetamin dan Metamphetamin.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : NIHIL

e. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

2. Bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan pembelaan (pleidoi), namun Penasihat Hukum hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa/Penasihat Hukum memohon sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menyesali perbuatannya dan kooperatif dipersidangan dan bertanggung jawab atas kesalahannya.

- b. Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- c. Terdakwa memohon keringanan hukuman.
- d. Mohon agar Terdakwa masih diberi kesempatan berdinasi di TNI

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya pada bulan September tahun dua ribu empat belas di sebuah warung kopi Jln. Ansor Arengka I Kota Pekanbaru Propinsi Riau, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana “ Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AU pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan Sustayan Ahrahudse di Pusdik Arhanudse Karang Ploso (Malang) setelah lulus di tugaskan di Yonarhanudse-13, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Arhanudse setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Korem 031/Wb sampai sekarang dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa mampir ke warung kopi milik bude Jl. Ansor Arengka I Kota Pekanbaru dan disana sudah ada Sdr. Radi, Sdr. Anan dan Sdr. Toni (tidak diperiksa) yang sedang bermain judi kartu (song), kemudian Terdakwa bercerita-cerita dengan ketiga orang tersebut.
3. Bahwa kemudian sdr. Radi menawari Terdakwa Narkotika jenis sabu yang sudah berada di dalam kaca pirek lenagkap dengan alat hisap/bong dan siap untuk digunakan awalnya Terdakwa menolak namun akhirnya Terdakwa menghisapnya juga dengan cara alat hisap/bong dipegang oleh Sdr. Radi kemudian kaca pirek yang sudah berisi sabu dibakar dengan menggunakan api kecil dari mancis kemudian Terdakwa hisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap/bong kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengatakan lagi melalui mulut seperti orang merokok dan
Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) hisapan.

4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu hanya untuk pergaulan saja/iseng dan setelah mengkonsumsi/menghisap sabu Terdakwa tidak merasakan apa-apa hanya seperti orang merokok dan Terdakwa beraktifitas seperti biasa.

5. Bahwa pada tanggal 15 September 2015 Terdakwa bertemu dengan Serka Deni dan Serka Deni memberitahukan bahwa Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intelrem 031/Wb keruangan Intel Korem 031/Wb, selanjutnya setelah tiba diruangan Intel Terdakwa diperikhtahkan untuk melakukan cek urine bersama dengan Serda Aang Kurniawan dengan dikawal oleh Provoost Korem 031/Wb yaitu Serka Dani dan Saksi-2 (Koptu Luqman).

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan dibawa oleh Saksi-2 dan Serka Dani ke ruangan aula ma Korem 031/Wb didampingi oleh Pasi Intel dan Dantim Intel Korem 031/Wb lalu Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan disuruh untuk menampung urine menggunakan botol plasyik selanjutnya urine tersebut Terdakwa serahkan ke Saksi-2 untuk dites oleh Dantim Korem 031/Wb selanjutnya Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan kembali keruangan staf Intel tidak lama kemudian Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan diberitahu bahwa hasil urine Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan positif. Kemudian sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa dan Serda aang Kurniawan dibawa oleh Saksi-2 dan Serka Dani didampingi Pasi Intel Korem 031/Wb ke Kantor BNN Propinsi Riau untuk dilakukan tes urine kembali.

7. Bahwa selanjutnya saksi-1 (Sdr. Asril, SKM) melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa diruang Laboratorium RB Bhayangkara Polda Riau Jln. Kartini Kota pekanbaru dengan menggunakan alat tes Kit Narkotika dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat yang diduga terkandung dalam Narkotika Amphetamine dan Metamphetamine sesuai dengan Surat Kepala BNN Provinsi Riau No. R/106/IX/Ka/PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 17 September 2014, tentang hasil pemeriksaan urine An. Aang Kurniawan dan Sugiarto yang dinyatakan positif Amphetamine dan Metamphetamine.

8. Bahwa zat Mathamphetamine dan Amphetamine termasuk Gol. I dalam daftar lampiran UU No. 35 tahun 2009 No. Urut 53 dan 61.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penggunaan Teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Ansor Arengka I Kota Pekanbaru bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Destrio Irvano, SH Mayor CHK Nrp. 11950006491269 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 031/Wirabima Nomor : Sprin/349/IV/2015 tanggal 18 April 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa An. Sugiarto Serda NRP 31990106160180 tertanggal 20 April 2015.
- Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Luqman Hertianto
Pangkat / NRP : Koptu / 31950371421075
Jabatan : Ta Provost Kima
Kesatuan : Kima Korem 031/Wb
Tempat tanggal lahir : Payakumbuh, 8 Oktober 1975
kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Pancaasila Blok E 37 Jln. Sutomo Kel. Suka Mulya Kec. Sail Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 karena sama-sama bertugas di Korem 031/WB, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 15 September 2014 sekira pukul 08.30 WIB ditelpon oleh Serka Dani Suprayogo agar segera datang ke ruangan staf Intel, selanjutnya Saksi langsung menuju ruangan staf intel dan ternyata diruangan tersebut sudah ada Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan beserta staf intel lainnya, selanjutnya pada sekira pukul 10.00 Wib Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel untuk membawa Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan ke ruang Aula Korem 031/WB.
3. Bahwa selanjutnya Pasi Intel menyuruh Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan mengambil urine di toilet Aula Korem 031/WB dengan menggunakan gelas Aqua dan menyuruh agar Saksi mengawasi pengambilan urine milik Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan.
4. Bahwa Saksi mengetahui setelah pengambilan urine, selanjutnya Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan meletakkan urine yang telah ditampung dengan aqua gelas di atas meja di aula Korem 031/WB dan dimeja tersebut sudah menunggu Serka Ali Mashar anggota Staf Intel Korem 031/WB.
5. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel untuk membawa Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan ke ruang staf intel, kemudian pada sekira pukul 11.30 Wib Saksi dan Saksi-2 (Praka Andi Leonardo Sianturi) serta Pasi Intel membawa Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan ke BNN Propinsi Riau untuk dilakukan pengecekan urine kembali, namun Saksi tidak mengetahui hasilnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Andi Leonardo
Pangkat / NRP : Kopda / 31020492970883

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ta Provos Kima
Kesatuan : Korem 031/WB
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 2 Agustus 1983
kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Jln. Kartama Rw 07 Rt 01 Kec.
Marpoyan Damai Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Ta Mudi Danrem 031/WB tahun 2014 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib mendapat telepon dari Serka Dani Suprayogo Wadanru Prov Korem 031/WB dan menyuruh Saksi agar datang ke kantor staf Intel Korem 031/WB untuk mendampingi Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan melakukan pemeriksaan urine di kantor BNN Propinsi Riau.
3. Bahwa Saksi pada sekira pukul 12.00 Wib bersama-sama dengan Saksi-1 (Luqman Hertianto) dan Mayor Inf S. Bayu Aji tiba di kantor BNN Propinsi Riau dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang petugas BNN membawa Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan untuk dilakukan pemeriksaan urine.
4. Bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan keluar dari tempat pemeriksaan urine kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi-1 (Luqman Hertianto) dan Mayor Inf S. Bayu Aji membawa Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan kembali ke Ma Korem 031/WB.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan petugas BNN tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi berikutnya atas nama Asril SKM telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan ada keterangannya berupa Relaas panggilan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-III :

Nama lengkap : ASRIL. SKM
Pekerjaan : Pns Polda Riau Gol. III/a
Nip-196705021997031004
Jabatan : Kepala Laboratorium RS Bhayangkara
Polda Riau.
Tempat tanggal lahir : Medan, 2 Mei 1967
kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Madrasah No. 15 B Tangkerang
Tengah Kodya Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 14.00 Wib melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan di ruang Laboratorium RS. Bhayangkara Polda Riau Jl. Kartini Kota Pekanbaru, namun saat pengambilan urine Terdakwa, dan Serda Aang Kurniawan Saksi tidak menyaksikan karena dilakukan oleh petugas BNN Kota Pekanbaru.
3. Bahwa Sepengetahuan Saksi tata cara pengambilan urine yaitu urine Terdakwa ditampung di dalam pot urine kemudian di tulis nama di Pot urine tersebut kemudian dibawa oleh petugas BNNP Riau kemudian dalam keadaan disegel di serahkan kepada Saksi di Laboratorium RS Bhayangkara Polda Riau.
4. Bahwa Saksi mengetahui alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan adalah alat tes Kit Narkoba berbentuk persegi panjang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disisi bagian atas alat terdapat 4 (empat) kolom tiap-tiap kolom tertulis angka 1,2,3 dan 4, diatas kolom 1 tertulis AMP, diatas kolom 2 tertulis MET, diatas kolom 3 tertulis THC dan diatas kolom 4 tertulis BZO, apabila bagian ujung alat tersebut dimasukkan kedalam urine yang ada dalam pot urine maka salah satu kolom atau dua kolom atau tiga kolom atau bisa semua kolom akan menampilkan 1 (satu) garis merah tebal atau 2 (dua) garis tebal, apabila dalam kolom tersebut menampilkan 1 garis merah tebal menunjukkan bahwa urine tersebut Positif (+) mengandung zat yang tertera diatas kolom tersebut, jika menampilkan 2 garis tebal artinya urine tersebut Negatif (-) atau tidak mengandung zat yang tertera di atas kolom tersebut.

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui urine Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan Positif (+) mengandung zat yang diduga terkandung dalam Narkotika Amphetamine dan Metamphetamine, selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk surat kemudian ditanda tangani oleh an. Kepala BNNP Riau, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Atas keterangan Saksi-3 yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan Sustayan Arhanudse di Pusdik Arhanudse Karang Ploso (Malang) setelah lulus di tugaskan di Yonarhanudse-13, selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Arhanud setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Korem 031/WB sampai sekarang dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 18.30 Wib. mampir ke Warung Kopi milik Bude di Jl. Ansor Arengka I Kota Pekanbaru dan disana sudah ada Sdr. Radi, Sdr Anan dan Sdr Toni yang sedang bermain judi kartu (Song), kemudian Terdakwa bercerita-cerita dengan ketiga orang tersebut.
3. Bahwa kemudian Sdr Radi (tidak diperiksa) menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang sudah berada di dalam kaca pirek lengkap dengan alat hisap / bong dan siap untuk digunakan.
4. Bahwa pada awalnya Terdakwa menolak, namun oleh karena Terdakwa ditawari terus oleh Sdr. Radi, Sdr. Anan dan Sdr. Toni akhirnya Terdakwa mau menghisapnya juga dengan cara alat hisap/bong dipegang oleh Sdr. Radi



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung yang sudah berisi Sabu dibakar dengan menggunakan api kecil dari mancis, selanjutnya Terdakwa hisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap/bong kemudian Terdakwa mengeluarkan lagi melalui mulut seperti orang merokok dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) hisapan.

5. Bahwa alasan Terdakwa mau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sabu adalah hanya untuk pergaulan saja/iseng dan setelah mengkonsumsi/menghisap sabu Terdakwa tidak merasakan apa-apa hanya seperti orang merokok dan Terdakwa beraktifitas seperti biasa.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 September 2014 bertemu dengan Serka Deni dan Serka Deni memberitahukan bahwa Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intelrem 031/WB ke ruangan Intel Korem 031/WB, selanjutnya setelah Terdakwa tiba di ruangan Intel Terdakwa diperintahkan untuk melakukan cek urine bersama dengan Serda Aang Kurniawan dengan dikawal oleh Provost Korem 031/WB yaitu Serka Dani dan Saksi-1 (Koptu Luqman).
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan dibawa oleh Saksi-1 dan Serka Dani ke ruangan aula Ma Korem 031/WB dengan didampingi oleh Pasi Intel dan Dantim Intel Korem 031/WB selanjutnya Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan diperintahkan untuk menampung urine menggunakan botol plastic.
8. Bahwa selanjutnya urine Terdakwa tersebut diserahkan kepada Saksi-1 untuk dilakukan pengetesan oleh Dantim Intel Korem-031/WB selanjutnya Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan kembali ke ruangan staf Intel.
9. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan diberitahukan bahwa hasil tes urine Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan positif, kemudian pada sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan dibawa oleh Saksi-1 dan Serka Dani di dampingi oleh Pasi Intel Korem 031/WB menuju ke kantor BNN Propinsi Riau untuk dilakukan tes urine kembali.
10. Bahwa Terdakwa mengakui sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi sabu yaitu :
 - a. Pada tanggal 25 Juni 2014 dikasih oleh Sdr. Toni.
 - b. Pada bulan Juli 2014 sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali dikasih oleh Sdr. Toni dan 1 (satu) kali lagi dikasih Sdr. Anan.
 - c. Pada tanggal 13 September 2014 yang menjadi perkara sekarang ini ditawari oleh Sdr. Radi.

Dan Terdakwa pada saat mengkonsumsi Sabu sabu tersebut selalu bertempat di warung milik Bude yang terletak di jalan Arengka I Kota Pekanbaru.

8. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering diberitahukan oleh Komandan maupun atasan agar tidak terlibat dalam jual beli, perantara maupun mengkonsumsi Narkotika jenis apapun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Kepala BNN Prov Riau No. R/106/IX/Ka/PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 17 September 2014 tentang hasil pemeriksaan Urine An. Aang Kurniawan dan Sugiarto yang dinyatakan positif Amphetamin dan Metamphetamin.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan Sustayan Arhanudse di Pusdik Arhanudse Karang Ploso (Malang) setelah lulus di tugaskan di Yonarhanudse-13, selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Arhanud setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Korem 031/WB sampai sekarang dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 18.30 Wib. mampir ke Warung Kopi milik Bude di Jl. Ansor Arengka I Kota Pekanbaru dan disana sudah ada Sdr. Radi, Sdr Anan dan Sdr Toni yang sedang bermain judi kartu (Song), kemudian Terdakwa bercerita-cerita dengan ketiga orang tersebut.
3. Bahwa benar kemudian Sdr Radi (tidak diperiksa) menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang sudah berada di dalam kaca pirek lengkap dengan alat hisap / bong dan siap untuk digunakan.
4. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa menolak, namun oleh karena Terdakwa ditawari terus oleh Sdr. Radi, Sdr. Anan dan Sdr. Toni akhirnya Terdakwa mau menghisapnya juga dengan cara alat hisap/bong dipegang oleh Sdr. Radi kemudian kaca pirek yang sudah berisi Sabu dibakar dengan menggunakan api

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan dan hakim, selanjutnya Terdakwa hisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap/bong kemudian Terdakwa keluarkan lagi melalui mulut seperti orang merokok dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) hisapan.

5. Bahwa benar alasan Terdakwa mau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sabu adalah hanya untuk pergaulan saja/iseng dan setelah mengkonsumsi/menghisap sabu Terdakwa tidak merasakan apa-apa hanya seperti orang merokok dan Terdakwa beraktifitas seperti biasa.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 September 2014 bertemu dengan Serka Deni dan Serka Deni memberitahukan bahwa Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intelrem 031/WB ke ruangan Intel Korem 031/WB, selanjutnya setelah Terdakwa tiba di ruangan Intel Terdakwa diperintahkan untuk melakukan cek urine bersama dengan Serda Aang Kurniawan dengan dikawal oleh Provost Korem 031/WB yaitu Serka Dani dan Saksi-1 (Koptu Luqman) serta Saksi-II (Kopda Andi Leonardo).
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan dibawa oleh Saksi-1 dan Serka Dani serta Saksi-II (Kopda Andi Leonardo) ke ruangan aula Ma Korem 031/WB dengan didampingi oleh Pasi Intel dan Dantim Intel Korem 031/WB selanjutnya Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan diperintahkan untuk menampung urine menggunakan botol plastic.
8. Bahwa benar selanjutnya urine Terdakwa tersebut diserahkan kepada Saksi-1 untuk dilakukan pengetesan oleh Dantim Intel Korem-031/WB selanjutnya Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan kembali ke ruangan staf Intel.
9. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan diberitahukan bahwa hasil tes urine Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan positif, kemudian pada sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan dibawa oleh Saksi-1 dan Serka Dani serta Saksi-II (Kopda Andi Leonardo) di dampingi oleh Pasi Intel Korem 031/WB menuju ke kantor BNN Propinsi Riau untuk dilakukan tes urine kembali.
10. Bahwa benar selanjutnya saksi-3 (Sdr. Asril, SKM) melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di ruang Laboratorium RB Bhayangkara Polda Riau Jln. Kartini Kota pekanbaru dengan menggunakan alat tes Kit Narkotika dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat yang diduga terkandung dalam Narkotika Amphetamine dan Metamphetamine sesuai dengan Surat Kepala BNN Provinsi Riau No. R/106/IX/Ka/PM.00.02/2014/ BNNPR tanggal 17 September 2014, tentang hasil pemeriksaan urine An. Aang Kurniawan dan Sugiarto yang dinyatakan positif Amphetamine dan Metamphetamine.
11. Bahwa benar zat Mathamphetamine dan Amphetamine termasuk Gol. I dalam daftar lampiran UU No. 35 tahun 2009 No. Urut 53 dan 61.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar Terdakwa mengakui sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi sabu yaitu :

- Pada tanggal 25 Juni 2014 dikasih oleh Sdr. Toni.
- Pada bulan Juli 2014 sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali dikasih oleh Sdr. Toni dan 1 (satu) kali lagi dikasih Sdr. Anan.
- Pada tanggal 13 September 2014 yang menjadi perkara sekarang ini ditawari oleh Sdr. Radi.

Dan Terdakwa pada saat mengkonsumsi Sabu sabu tersebut selalu bertempat di warung milik Bude yang terletak di jalan Arengka I Kota Pekanbaru.

- Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Ansor Arengka I Kota Pekanbaru bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah sering diberitahukan oleh Komandan maupun atasan agar tidak terlibat dalam jual beli, perantara maupun mengkonsumsi Narkotika jenis apapun.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan Narkotika, tetapi hanya untuk digunakan/dikonsumsi sendiri bersama-sama dengan teman Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkotika jenis Ekstasi tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui baik Terdakwa maupun Sdr. Radi, Sdr. Anan dan Sdr. Toni tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditor Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditor Militer sebagaimana dikemukakan



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, namun mengenai pembuktian unsur dan permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan pembelaan (Pleidooi), namun Terdakwa/Penasihat Hukum hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada intinya Terdakwa/Penasihat Hukum tidak menyangkal tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun Terdakwa/Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang pada intinya memohon agar Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk berdinas di TNI, maka Majelis Hakim akan menanggapi pada saat menilai Terdakwa tentang layak atau tidak layaknya dipertahankan dilingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa/Penasihat hukum yang memohon agar memberikan putusan yang sering-ringannya terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Setiap penyalah guna ”.

Unsur Kedua : “ Narkotika golongan I ”.

Unsur Ketiga : “ Bagi diri sendiri ”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : ” Setiap penyalah guna ”.

- Bahwa pada dasarnya kata “ Setiap ” menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.
- Bahwa pada dasarnya kata “ Penyalahguna ” sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.

- Bahwa sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan Sustayan Arhanudse di Pusdik Arhanudse Karang Ploso (Malang) setelah lulus di tugaskan di Yonarhanudse-13, selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Arhanud setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Korem 031/WB sampai sekarang dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 18.30 Wib. mampir ke Warung Kopi milik Bude di Jl. Ansor Arengka I Kota Pekanbaru dan disana sudah ada Sdr. Radi, Sdr Anan dan Sdr Toni yang sedang bermain judi kartu (Song), kemudian Terdakwa bercerita-cerita dengan ketiga orang tersebut.
3. Bahwa benar kemudian Sdr Radi (tidak diperiksa) menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang sudah berada di dalam kaca pirek lengkap dengan alat hisap / bong dan siap untuk digunakan.
4. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa menolak, namun oleh karena Terdakwa ditawari terus oleh Sdr. Radi, Sdr. Anan dan Sdr. Toni akhirnya Terdakwa mau menghisapnya juga dengan cara alat hisap/bong dipegang oleh Sdr. Radi kemudian kaca pirek yang sudah berisi Sabu dibakar dengan menggunakan api kecil dari mancis, selanjutnya Terdakwa hisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap/bong kemudian Terdakwa mengeluarkan lagi melalui mulut seperti orang merokok dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) hisapan.



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar alasan Terdakwa mau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sabu adalah hanya untuk pergaulan saja/iseng dan setelah mengkonsumsi/menghisap sabu Terdakwa tidak merasakan apa-apa hanya seperti orang merokok dan Terdakwa beraktifitas seperti biasa.
6. Bahwa benar Terdakwa mengakui sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi sabu yaitu :
 - a. Pada tanggal 25 Juni 2014 dikasih oleh Sdr. Toni.
 - b. Pada bulan Juli 2014 sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali dikasih oleh Sdr. Toni dan 1 (satu) kali lagi dikasih Sdr. Anan.
 - c. Pada tanggal 13 September 2014 yang menjadi perkara sekarang ini ditawari oleh Sdr. Radi.

Dan Terdakwa pada saat mengkonsumsi Sabu sabu tersebut selalu bertempat di warung milik Bude yang terletak di jalan Arengka I Kota Pekanbaru.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui baik Terdakwa, Sdr. Radi, Sdr. Anan, maupun Sdr. Toni tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu sabu.
9. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Ansor Arengka I Kota Pekanbaru bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu :
" Setiap Penyalahguna ", telah terpenuhi.

1. Unsur kedua : " Narkotika golongan I ".

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik



putusan.mahkamahagung.go.id maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 18.30 Wib. mampir ke Warung Kopi milik Bude di Jl. Ansor Arengka I Kota Pekanbaru dan disana sudah ada Sdr. Radi, Sdr Anan dan Sdr Toni yang sedang bermain judi kartu (Song), kemudian Terdakwa bercerita-cerita dengan ketiga orang tersebut.
2. Bahwa benar kemudian Sdr Radi (tidak diperiksa) menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang sudah berada di dalam kaca pirek lengkap dengan alat hisap / bong dan siap untuk digunakan.
3. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa menolak, namun oleh karena Terdakwa ditawari terus oleh Sdr. Radi, Sdr. Anan dan Sdr. Toni akhirnya Terdakwa mau menghisapnya juga dengan cara alat hisap/bong dipegang oleh Sdr. Radi kemudian kaca pirek yang sudah berisi Sabu dibakar dengan menggunakan api kecil dari mancis, selanjutnya Terdakwa hisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap/bong kemudian Terdakwa keluarkan lagi melalui mulut seperti orang merokok dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) hisapan.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa mau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sabu adalah hanya untuk pergaulan saja/iseng dan setelah mengkonsumsi/menghisap sabu Terdakwa tidak merasakan apa-apa hanya seperti orang merokok dan Terdakwa beraktifitas seperti biasa.



5. Bahwa benar Terdakwa mengakui sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi sabu yaitu :

- a. Pada tanggal 25 Juni 2014 dikasih oleh Sdr. Toni.
- b. Pada bulan Juli 2014 sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali dikasih oleh Sdr. Toni dan 1 (satu) kali lagi dikasih Sdr. Anan.
- c. Pada tanggal 13 September 2014 yang menjadi perkara sekarang ini ditawarkan oleh Sdr. Radi.

Dan Terdakwa pada saat mengkonsumsi Sabu sabu tersebut selalu bertempat di warung milik Bude yang terletak di jalan Arengka I Kota Pekanbaru.

6. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2014 bertemu dengan Serka Deni dan Serka Deni memberitahukan bahwa Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intelrem 031/WB ke ruangan Intel Korem 031/WB, selanjutnya setelah Terdakwa tiba di ruangan Intel Terdakwa diperintahkan untuk melakukan cek urine bersama dengan Serda Aang Kurniawan dengan dikawal oleh Provost Korem 031/WB yaitu Serka Dani dan Saksi-1 (Koptu Luqman) serta Saksi-II (Kopda Andi Leonardo).
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan dibawa oleh Saksi-1 dan Serka Dani serta Saksi-II (Kopda Andi Leonardo) ke ruangan aula Ma Korem 031/WB dengan didampingi oleh Pasi Intel dan Dantim Intel Korem 031/WB selanjutnya Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan diperintahkan untuk menampung urine menggunakan botol plastic.
8. Bahwa benar selanjutnya urine Terdakwa tersebut diserahkan kepada Saksi-1 untuk dilakukan pengetesan oleh Dantim Intel Korem-031/WB selanjutnya Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan kembali ke ruangan staf Intel.
9. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan diberitahukan bahwa hasil tes urine Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan positif, kemudian pada sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan dibawa oleh Saksi-1 dan Serka Dani serta Saksi-II (Kopda Andi Leonardo) di dampingi oleh Pasi Intel Korem 031/WB menuju ke kantor BNN Propinsi Riau untuk dilakukan tes urine kembali.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya saksi-3 (Sdr. Asril, SKM) melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di ruang Laboratorium RB Bhayangkara Polda Riau Jln. Kartini Kota Pekanbaru dengan menggunakan alat tes Kit Narkotika dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat yang diduga terkandung dalam Narkotika Amphetamine dan Metamphetamine sesuai dengan Surat Kepala BNN Provinsi Riau No. R/106/IX/Ka/PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 17 September 2014, tentang hasil pemeriksaan urine An. Aang Kurniawan dan Sugiarto yang dinyatakan positif Amphetamine dan Metamphetamine.

18. Bahwa benar zat Mathamphetamine dan Amphetamine termasuk Gol. I dalam daftar lampiran UU No. 35 tahun 2009 No. Urut 53 dan 61.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu :
"Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 18.30 Wib. mampir ke Warung Kopi milik Bude di Jl. Ansor Arengka I Kota Pekanbaru dan disana sudah ada Sdr. Radi, Sdr Anan dan Sdr Toni yang sedang bermain judi kartu (Song), kemudian Terdakwa bercerita-cerita dengan ketiga orang tersebut.
2. Bahwa benar kemudian Sdr Radi (tidak diperiksa) menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang sudah berada di dalam kaca pirek lengkap dengan alat hisap / bong dan siap untuk digunakan.
3. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa menolak, namun oleh karena Terdakwa ditawari terus oleh Sdr. Radi, Sdr. Anan dan Sdr. Toni akhirnya Terdakwa mau menghisapnya juga dengan cara alat hisap/bong dipegang oleh Sdr. Radi kemudian kaca



putusan.mahkamahagung.go.id
yang sudah berisi Sabu dibakar dengan menggunakan api kecil dari mancis, selanjutnya Terdakwa hisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap/bong kemudian Terdakwa mengeluarkan lagi melalui mulut seperti orang merokok dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) hisapan.

4. Bahwa benar alasan Terdakwa mau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sabu adalah hanya untuk pergaulan saja/iseng dan setelah mengkonsumsi/menghisap sabu Terdakwa tidak merasakan apa-apa hanya seperti orang merokok dan Terdakwa beraktifitas seperti biasa.

11. Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi sabu yaitu :

- a. Pada tanggal 25 Juni 2014 dikasih oleh Sdr. Toni.
- b. Pada bulan Juli 2014 sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali dikasih oleh Sdr. Toni dan 1 (satu) kali lagi dikasih Sdr. Anan.
- c. Pada tanggal 13 September 2014 yang menjadi perkara sekarang ini ditawari oleh Sdr. Radi.

Dan Terdakwa pada saat mengkonsumsi Sabu sabu tersebut selalu bertempat di warung milik Bude yang terletak di jalan Arengka I Kota Pekanbaru.

12. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah sering diberitahukan oleh Komandan maupun atasan agar tidak terlibat dalam jual beli, perantara maupun mengkonsumsi Narkotika jenis apapun.

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu sabu kepada orang lain, tetapi hanya untuk digunakan/dikonsumsi sendiri bersama-sama dengan teman Terdakwa.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkotika jenis Ekstasi tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : “ Bagi diri sendiri ”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat



putusan.mahkamahagung.go.id yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh rendahnya kesadaran Terdakwa terhadap aturan hukum yang berlaku dan juga oleh karena sifat Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk menghisap/mengonsumsi sabu sabu dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan agar aktifitas Terdakwa menjadi meningkat dan menjadi bersemangat, demi untuk mendapatkan kenikmatan dan ketenangan sesaat serta untuk menghargai teman/iseng.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa menghisap/mengonsumsi sabu sabu tersebut adalah dilarang oleh Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan melanggar aturan / norma yang ada dan berlaku baginya serta bertentangan dengan tanggung jawabnya sebagai anggota TNI agar tidak terlibat dalam masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika, akan tetapi meskipun Terdakwa sudah mengetahuinya, namun Terdakwa justru tetap menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan, dan disiplin Terdakwa selaku prajurit TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya, selain itu juga dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan mental prajurit lain di kesatuannya.
4. Bahwa dikesatuan Terdakwa telah melakukan berbagai upaya dengan mengadakan jam komandan maupun penyuluhan hukum dengan tujuan agar Prajurit TNI dapat terhindar dari bahaya penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa tidak mengindahkannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih



putusan.mahkamahagung.go.id hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
2. Terdakwa berterus terang dan kooperatif dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI dan Pimpinan TNI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
2. Terdakwa sudah mengkonsumsi/menghisap sabu sabu sebanyak 4 (empat) kali.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis dan psikologis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Requisitoir atau Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dapat diterima untuk sebagian sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sifat Terdakwa yang semaunya dan menganggap enteng semua persoalan dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari, sehingga Terdakwa berani melakukan tindak pidana menghisap/menggunakan sabu-sabu



putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai 4 (empat) kali, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk berhenti menghisap/menggunakan sabu sabu.

2. Bahwa Terdakwa tidak lagi memperdulikan kepentingan dirinya dan keluarganya serta tidak bisa menjaga nama baik kesatuannya, meskipun Terdakwa sudah mengetahuinya.
3. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang telah menghisap / mengkonsumsi sabu sabu sebanyak 4 (empat) kali, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah mengabaikan jati dirinya sebagai Prajurit TNI yang baik.
4. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
5. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, maka Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan mempengaruhi pembinaan mental prajurit lain di Kesatuannya.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer dan oleh karenanya Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Dengan demikian Permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum agar Terdakwa diberikan kesempatan untuk berdinas kembali dilingkungan TNI haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Kepala BNN Prov Riau No. R/106/IX/Ka/PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 17 September 2014 tentang hasil pemeriksaan Urine An. Aang Kurniawan dan Sugiarto yang



Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas adalah sebagai bukti hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini Terdakwa masih berada dalam tahanan dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer kepada Terdakwa, sehingga oleh karena dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya atau membuat keonaran, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sugiarto, Serda NRP 31990106160180, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara Selama : 1 (satu) Tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Kepala BNN Prov Riau No. R/106/IX/Ka/PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 17 September 2014 tentang hasil pemeriksaan Urine An. Aang Kurniawan dan Sugiarto yang dinyatakan positif Amphetamin dan Metamphetamin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 20 Mei 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH, MH, LETKOL CHK NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK NRP 607969, dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH, MAYOR CHK NRP 636566, Penasihat Hukum DESTRIO IRVANO, SH, MAYOR CHK NRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11950006491269-kepaniteraan-ziky SURYADI, SH,MH, KAPTEN SUS NRP 533176

serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/ Ttd

KIRTO, SH. MH
LETKOL CHK NRP 1930004780966

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Ttd

MUSTHOFA, SH
MAYOR CHK NRP 607969

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

Ttd

ZIKY SURYADI, SH,MH
KAPTEN SUS NRP 533176

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Ziky Suryadi, SH,MH
Kapten Sus NRP 533176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)